

PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
Kpt 94 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 140 Tahun 2023 ; Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/25/I/2023; Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/304/I/2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 94 Tahun 2023 diatur tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2023.